

LEGALITAS HKI KARYA SENI DIGITAL YANG DIBUAT KECERDASAN BUATAN SEBAGAI *NFT* DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun oleh:

DICKY YUSUF MAHENDRA
212302035

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

LEGALITAS HKI KARYA SENI DIGITAL YANG DIBUAT KECERDASAN BUATAN SEBAGAI *NFT* DI INDONESIA

Diajukan Oleh:
Dicky Yusuf Mahendra
NPM. 212302035

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal : 01 Agustus 2025

Mengesahkan,

Pembimbing,

Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, S.H.,
M.H.

Ketua Penguji,

Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H.

Anggota Penguji,

Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, S.H.,
M.H.

Pjs. Ketua Program Studi Hukum,

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.
NPP. 2019.13.0139

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,

Nama : Dicky Yusuf Mahendra

NPM : 212302035

Program Studi : Hukum (S-1)

Judul Skripsi : Legalitas HKI Karya Seni Digital yang Dibuat Kecerdasan
Buatan Sebagai *NFT* di Indonesia

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya
saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang
dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang
berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian
kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan
dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya
pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima
konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 01 Jul 2025



Dicky Yusuf Mahendra

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi berjudul "Legalitas HKI Karya Seni Digital yang Dibuat Kecerdasan Buatan Sebagai *NFT* di Indonesia". Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA). Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hormat dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. rer.nat. apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si., Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UNJAYA.
2. Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas dalam proses akademik.
3. Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan dukungan akademik dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
4. Mochamad Cholil, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar dan cermat telah membimbing, memberi saran, serta memberikan koreksi berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, materi, serta kasih sayang tanpa batas sepanjang perjalanan akademik penulis.
6. Seluruh teman seperjuangan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman serta menjadi salah satu penyemangat sepanjang perjalanan akademik penulis.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum, sivitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, serta teman-teman seperjuangan dari Program Studi Hukum angkatan 2021 yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta diskusi akademik yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini, serta semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 06 Agustus 2025

Dicky Yusuf Mahendra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. <i>Non-Fungible Token</i>	9
B. Karya Seni Digital.....	13
C. Hak Kekayaan Intelektual.....	14
D. Kecerdasan Buatan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Tipe Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data Penelitian.....	25
D. Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Dasar Hukum <i>NFT</i> Karya Seni Digital yang Dibuat Menggunakan Kecerdasan Buatan di Indonesia.....	29
B. Konsep Pelindungan Hak Pembeli Terhadap <i>NFT</i> yang Dibuat Menggunakan Kecerdasan Buatan di Indonesia.....	48
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Opensea Website jualbeli <i>NFT</i>	5
Gambar 2 Contoh kasus pelanggaran karya seni digital kecerdasan buatan.....	59

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA